



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 337 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG UTARA KECAMATAN IV KOTO AUR
MALINTANG ANTAR WAKTU MASA JABATAN 2023-2031

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil berita acara;

b. bahwa sehubungan dengan terjadinya kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari III Koto Aur Malintang Utara akibat dari berhentinya Saudara Okia Saputra, telah dilakukan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Dacrah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Anggota Badan Permusyawaratan Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Antar Waktu Masa Jabatan 2023-2031, maka Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dinyatakan diganti dengan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan Bupati ini, atas Jasa dan Pengabdiannya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari III Koto Aur Malintang Utara kepada Pemerintah Daerah dan Nagari.

KEEMPAT : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Antar Waktu yang namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan Bupati ini terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	X
KABAG.HUKUM	X

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Camat IV Koto Aur Malintang di III Koto Aur Malintang Utara;
4. Sdr. Wali Nagari III Koto Aur Malintang Utara di III Koto Aur Malintang Utara;
5. Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 537 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 20 Oktober 2025
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI III KOTO AUR
MALINTANG UTARA KECAMATAN IV KOTO
AUR MALINTANG ANTAR WAKTU MASA
JABATAN 2023-2031

NO	NAMA/GELAR		KETERWAKILAN WILAYAH/PEREMPUAN
	LAMA	BARU	
1	2	3	4
1	OKIA SAPUTRA	ROZA ARIANTO	AFDINO Mewakili Korong Padang Lariang Barat

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X.
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	



JOHN KENEDY AZIS